



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 167/IT3/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN ANTAR WAKTU SEKRETARIS DEPARTEMEN HASIL HUTAN,
FAKULTAS KEHUTANAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2014-2018

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Ir. Deded Sarip Namawi, M.Sc., F.Trop., NIP : 19660113 199103 1 001, Sekretaris Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2018 melakukan tugas belajar S3 di Jepang, maka perlu untuk memberhentikan yang bersangkutan dari tugasnya tersebut dan menugaskan pengganti antar waktu Sekretaris Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2018;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Sdr. Dr. Ir. Rita Kartika Sari, M.Si., NIP : 19681124 199512 2 001, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan antar waktu sebagai Sekretaris Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2018, dan perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penugasan Antar Waktu Sekretaris Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Peraturan Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN ANTAR WAKTU SEKRETARIS DEPARTEMEN HASIL HUTAN, FAKULTAS KEHUTANAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2014-2018.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Deded Sarip Namawi, M.Sc., F.Trop., NIP : 19660113 199103 1 001, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a) dari tugasnya sebagai Sekretaris Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2018, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- KEDUA : Menugaskan antar waktu Sdr. Dr. Ir. Rita Kartika Sari, M.Si., NIP : 19681124 199512 2 001, Penata/Lektor (Gol. III/c) sebagai Sekretaris Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2018 ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 Juli 2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor